BAB II

BMT DAN KONSEP DASAR OPERASIONALNYA

A. Pendirian BMT Bina Amaliyah dan Tujuannya

1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Amaliyah

BMT Bina Amaliyah Gresik berdiri pada tanggal 28 April 1996 dengan sertifikat operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang berlokasi awal di jalan A. Yani II No. 8 Gresik kemudian pindah ke jalan Kapten Dulasim No. 431 Gresik. BMT ini merupakan program dari pada ICMI Orsat Gresik yang sekaligus sebagai pembina dari pada BMT Bina Amaliyah Gresik. Selain dibina oleh KADIN Gresik BMT Amaliyah Gresik juga dibina oleh KADIN Gresik dan GAPENSI Gresik. Pembinaan ini sangat diperlukan selain untuk menyeimbangkan antara dana masyarakat dan pembiayaan usaha kecil bawah dan mikro, juga untuk pembiayaan tertibnya administrasi pembukuan, pelaporan, dan mantapnya pengembangan kemampuan manajemen dan usaha.

Selain itu ICMI Orsat Gresik, KADIN Gresik, dan GAPENSI Gresik mengadakan pengawasan terhadap BMT Bina Amaliyah dibantu langsung oleh MUI Gresik dan Mubaligh dan sekaligus sebagai Dewan Syariah di BMT Bina Amaliyah Gresik.

BMT Bina Amaliyah sendiri modal awal berdirinya Rp. 2.300.000,- dari dana BAZIS dan para pendiri BMT Bina Amaliyah. Perkembangan operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Bina Amaliyah cukup menggembirakan yaitu realisasi sampai dengan 1 Oktober 1998 sebagai berikut :

- Baitul Tamwil :

  Modal awal (dari saham) Rp. 2.300.000,-

  Total asset : Rp. 10.500.000,-

  Jumlah penabung 111 orang, jumlah dana : Rp. 8.249.000,-

  Jumlah pembiayaan 47 orang, jumlah dana : Rp. 10.470.000,-

  (Penyaluran pembiayaan mulai dari Rp. 25.000 s/d Rp. 500.000)

- Baitul Maal :

  Dengan dicanangkannya gerakan zakat, infak, shodaqah, wakaf dan hibah di BMT Bina Amaliyah, alhamdulillah s/d tanggal 1 Oktober 1998 telah terkumpul 15 donatur tetap infaq bulanan Rp. 100.000,- per bulan, dan hibah Rp. 500.000,- dan kemudian mulai menyimpan dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya ke pengusaha kecil dan mikro dengan ketentuan Rp. 25.000,- s/d Rp. 500.000,- dengan menggunakan jaminan.

  BMT Bina Amaliyah Gresik menyalurkan dananya ke pengusaha kecil dan mikro dengan batas maximalnya Rp. 500.000,- Ketentuan tersebut dapat diperjelas dengan struktur organisasi di BMT Bina Amaliyah Gresik pada bagan 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGAN I

STRUKTUR ORGANISASI BAITUT TAMWIL
DI BMT BINA AMALIYAH GRESIK

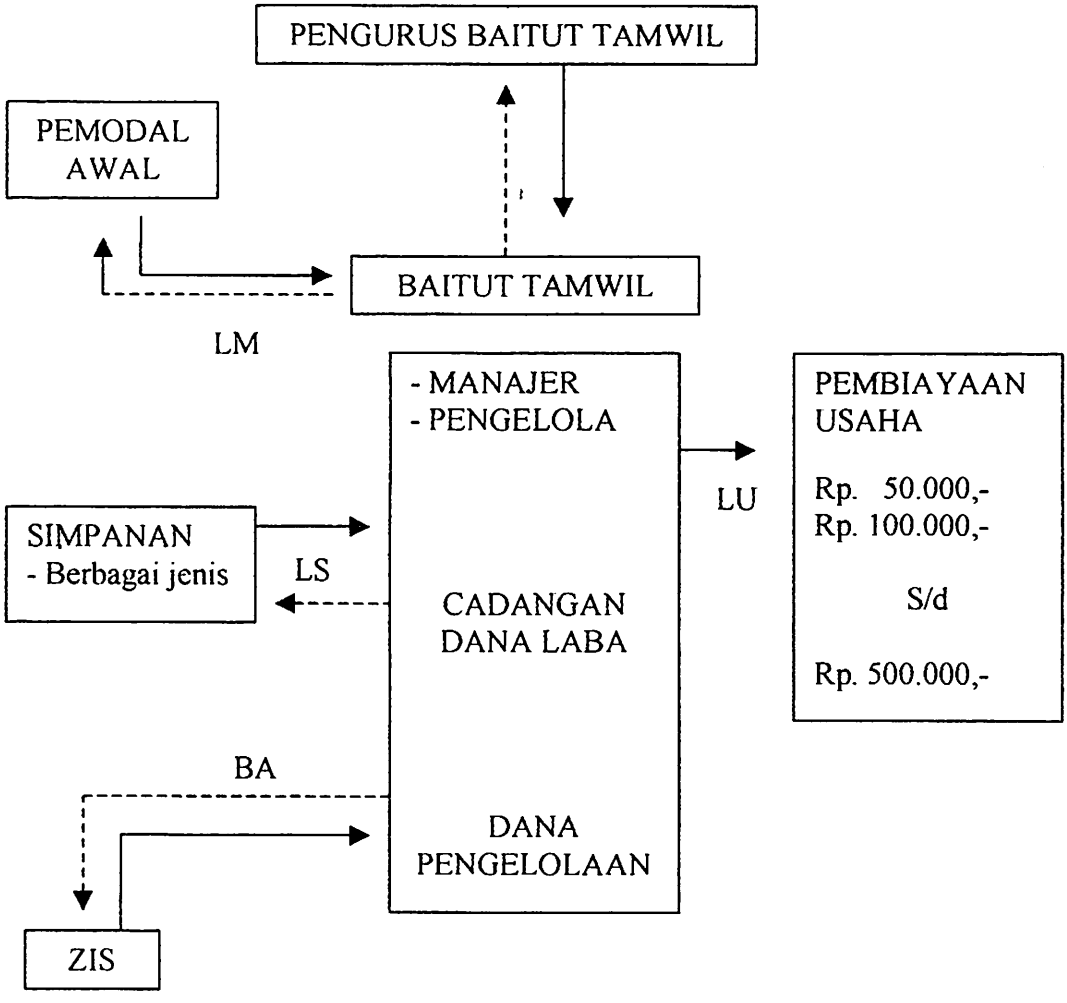

LU : Laba Usaha
LM : Laba Modal
LS : Laba Simpanan
BA : Biaya Administrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEPENGURUSAN BMT BINA AMALIYAH

1. Dewan Syariah	:	1) K.H. Zaini Sa'dan
		2) Drs. Mukhtar Jamil
2. Dewan Pembina	:	1) Dr. H. Ali Faizal
		2) Ir. Nizam Zuhri
		3) Ir. Edi Ma'sum
3. Dewan Pengawas	:	1) Ir. Heru Sriwidodo S
		2) Ir. Yuswarmin
4. Ketua Pengurus	:	Ir. Muhammad Yus'a
5. Sekretaris	:	Ir. Sidik Wiyono
6. Bendahara	:	Ir. Ompang
<u>Baitul Maal</u>		
Manajer	:	Muhammad Slamet
Asisten Manajer	:	Supatmo
<u>Baitut Tamwil</u>		
Manajer	:	Siti Robi'ah Sag
Pembiayaan/Sekriil	:	Fathoni
Administrasi	:	Dewi Mustamiah Se
Zis/Penggalangan dana	:	Irawan
Kasir	:	Suratmi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan landasan pengelolaan BMT Bina Amaliyah meliputi :

a. Mengharamkan riba atau bunga dan semua bentuk produk dan pembiayaan serta transaksinya.
b. Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan kualitas kehidupan ekonomi umat.
c. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha lemah dan kecil.
d. Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang memerlukan dana.
e. Membebaskan umat khususnya pengusaha kecil dari jeratan bunga dan rentenir.
f. Menghimpun dana umat Islam yang selama ini enggan menyimpan uangnya di Bank atau lembaga keuangan yang masih menggunakan bunga.
g. Meningkatkan kualitas kesempatan kerja dan penghasilan umat Islam.
h. Menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan shodaqah (Wawancara; September 1998).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan Berdirinya BMT Bina Amaliyah

Tujuan dibentuknya Baitul Maal Wat Tamwil didasarkan sebagai manifestasi ibadah yang semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah swt. Lebih luas, BMT Bina Amaliyah mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya para pengusaha kecil dan mikro.
b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan dana.
c. Membebaskan umat/pedangan/pengusaha kecil dari cengkeraman bunga dan rentenir.
d. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningatkan penghasilan umat Islam.
e. Menghimpun dana umat Islam yang selama ini enggan menyimpan dananya (uangnya) di Bank-Bank/lembaga keuangan yang masih menggunakan bunga.
f. Dan tujuan lainnya yang mengarah kepada perbaikan ekonomi umat Islam (PINBUK, 1995 : 5-6).

Sehingga dengan terbentuknya BMT merupakan usaha umat Islam untuk mengentaskan dari kemiskinan guna menunjang pembangunan PJPT II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Operasional BMT Bina Amaliyah

1. Kegiatan Operasional Pengumpulan Dana

Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, BMT menerima simpanan yang berupa tabungan dari masyarakat dan menerima dana dari pihak lain. Adapun prinsip-prinsip kegiatan pengumpulan dana meliputi :

a. Prinsip *al-wadiah* untuk simpanan lancar

Prinsip *al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan atau amanat dari pihak yang memiliki sesuatu barang dari pihak lain, dimana pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya setiap waktu yang dikehendakinya. Kewajiban memelihara amanat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 58 yakni :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله
نعما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا (النساء ٥٨)

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Depag RI, 1971 : 128).

b. Prinsip *al-mudharabah* untuk simpanan diinvestasikan

Prinsip *al-mudharabah* sebenarnya merupakan suatu bentuk penyertaan yang berakar dari *al-musyarakah*. Prinsip *al-musyarakah* sendiri adalah suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaannya masing-masing. Berbeda dengan prinsip *al-musyarakah*, pada prinsip *al-mudharabah* ada pihak yang menyediakan dana saja (*shahib al-maal*) dan ada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha saja (*mudharib*). Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama sebelumnya dan manakala rugi *shahib al-maal* akan kehilangan imbalan dari kerja keras dan *manajerial skiil* yang disumbangkannya. Petunjuk-petunjuk syariah yang mendasari prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah : 198 yakni :

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ۚ فاذا افضتم
من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ۖ واذكروه
كما هدكم ۚ وان كنتم من قبله لمن الضالين (البقرة ١٩٨)

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencuri karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam (bukit Quzah di Muzdalifah) Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Depag RI, 1971 : 33)
(Perwataatmadja, 1993 : 129-130).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tabungan atau simpanan yaitu simpanan anggota (pihak ketiga) pada KSP/KSM yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan ketentuan dan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian ini mengandung arti sebagai berikut :

- KSP/KSM adalah lembaga yang bertindak sebagai *mudharib* (pengguna/pengelola dana).
- Anggota/penabung adalah anggota KSP/KSM yang bertindak sebagai *shahibul maal* (yang mempunyai/penyandang dana).
- KSP/KSM sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahib al-maal* (anggota) sesuai dengan *nisbah* yang telah disetujui bersama pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal/saldo rata-rata yang mengendap selama periode tersebut.

Untuk kelancaran kegiatan di atas KSM/BMT syariah akan menerbitkan :

1) Buku Tabungan Anggota, yaitu buku yang dikeluarkan oleh KSM/ BMT untuk anggota yang melakukan transaksi tabungan.
2) Kartu Rekening, yaitu kartu yang disimpan oleh KSM/BMT syariah yang digunakan untuk pengadministrasian transaksi masing-masing anggota penabung (SBI, 1998 : 82).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jenis-jenis tabungan atau simpanan :

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* yaitu dana dari seseorang (anggota) yang dapat disetor dan ditarik setiap saat pada jam kerja (BMT Bina Amaliyah, September, 1998).

Dana yang disimpan anggota akan dikelola BMT syariah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam produk ini dapat dilakukan mutasi, sehingga perlu perhitungan saldo rata-rata (SBI, 1998 : 85).

Sifat-sifat dari tabungan *Mudharabah* :

a) Tabungan *mudharabah* (TABAH) adalah simpanan anggota BMT yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.

b) Dalam hal ini BMT bertindak sebagai *mudharib* dan deposan sebagai *shahib al maal.*

c) BMT sebagai *mudharib* akan membagi keuntunan kepada *shahib al maal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut (Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, 1992 : 20).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tabungan Hari Raya

Tabungan hari raya yaitu tabungan anggota yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idhul Fitri dan Idhul Adha (BMT Bina Amaliyah, 1998 : September).

Simpanan anggota yang dihimpun untuk kepentingan Idhul Fitri maupun Idhul Adha adalah dengan penarikan dilakukan pada saat anggota akan melaksanakan kepentingan tersebut, atau atas kesepakatan antara pihak BMT dan anggota. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*) (SBI, 1998 : 86).

3) Tabungan Prestasi

Tabungan prestasi yaitu tabungan anggota yang digunakan untuk membiayai pendidikan dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi (BMT Bina Amaliyah, 1998, September).

Tabungan anggota yang dihimpunkan untuk pendidikan dengan penarikan dilakukan pada saat anggota akan melaksanakan pendidikan, atau atas kesepakatan antara pihak BMT dan anggota. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*) (SBI, 1998 : 86).

4) Tabungan Walimah

Tabungan walimah yaitu tabungan anggota yang dipergunakan untuk mempersiapkan pernikahan (BMT Bina Amaliyah, 1998, September).

Tabungan anggota yang dihimpun untuk walimah dengan penarikan dilakukan pada saat anggota akan melaksanakan *walimatul ursy* atau atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan antara pihak BMT dan anggota. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (SBI, 1998 : 86).

5) Tabungan Haji

Tabungan haji yaitu tabungan anggota yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan haji (BMT Bina Amaliyah, September, 1998).

Simpanan anggota yang penarikannya dilakukan pada saat anggota akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian anggota (SBI, 1998 : 85).

TABEL I

DAFTAR ANGGOTA PENABUNG
BMT BINA AMALIYAH

Macam produk tabungan	Pelajar	Mahasiswa	Masyarakat	Lembaga
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Idhul Fitri	1	-	13	-
Pendidikan	12	5	-	-
Walimah	-	3	5	-
Mudharabah	12	37	211	-
Haji	-	2	-	-
Jumlah	25	47	229	17

Sumber : Data di BMT Bina Amaliyah tahun 1998

Apabila dilihat dari data lampiran di atas tentang daftar anggota penabung di BMT didominasi oleh masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa minat masyarakat cukup tinggi untuk menabung di BMT. Sedangkan minat penabung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap produk yang ditawarkan kepada masyarakat luas dapat dilihat pada tabel II.

TABEL II

DAFTAR PRODUK YANG DITAWARAN BMT
DI SEKITAR LINGKUNGAN BMT

Macam Produk	Jumlah	%
Tabungan Idhul Fitri	14	4 %
Tabungan haji	2	1 %
Tabungan walimah	8	3 %
Tabungan pendidikan	17	5 %
Tabungan *mudharabah*	277	87 %
	318	100 %

Sumber : Data di BMT Bina Amaliyah tahun 1998

Dari daftar produk yang ditawarkan di sekitar lingkungan BMT pada lampiran di atas dapat dilihat bahwa produk BMT yang ditawarkan kepada penabung dalam tabungan *mudharabah* lebih diminati dibandingkan dengan produk tabungan yang lain.

Untuk produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat berbeda dengan produk tabungan. Hal ini mengingat produk pembiayaan lebih sensitif, karena produk pembiayaan sifatnya meminjamkan modal kepada masyarakat. BMT sebagai penghimpun dana dari para penabung harus mempunyai standart karakter dalam menyalurkan dana. Sehingga dalam menawarkan produk pembiayaan perlu dilihat sampai sejauhmana para pemakai dana bisa memegang amanat dan kepercayaan yang diberikan oleh BMT. Agar lebih jelasnya produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Bina Amaliyah dapat dilihat pada tabel III sebagai berikut :

TABEL III

DAFTAR PRODUK YANG DITAWARAN BMT
DI SEKITAR LINGKUNGAN BMT

Macam Produk	Jumlah	%
Mudharabah	-	-
BBA	111	79 %
Musyarakah	10	7 %
Murabahah	7	5 %
Qardhul hasan	13	9 %
J u m l a h	141	100 %

Sumber : Data di BMT Bina Alamiyah tahun 1998.

Dari daftar produk yang ditawarkan di sekitar lingkungan BMT pada lampiran di atas dapat dilihat bahwa produk BMT yang ditawarkan kepada penabung dalam tabungan *mudharabah* lebih diminati dibandingkan dengan produk tabungan yang lain.

Untuk produk pembiayan yang ditawarkan kepada masyarakat berbeda dengan produk tabungan. Hal ini mengingat produk pembiayaan lebih sensitif, karena produk pembiayaan sifatnya meminjamkan modal kepada masyarakat. BMT sebagai penghimpun dana dari para penabung harus mempunyai standart karakter dalam menyalurkan dana. Sehingga dalam menawarkan produk pembiayaan perlu dilihat sampai sejaumana para pemakai dana bisa memegang amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh BMT. Agar lebih jelasnya produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Bina Amaliyah dapat dilihat pada tabel IV sebagai berikut :

TABEL IV

PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT
BINA AMALIYAH

Macam produk pembiayaan	Jumlah	%
Mudharabah	-	-
BBA	111	79%
Musyarakah	10	7%
Mudharabah	7	5%
Qardul hasan	13	9%
Jumlah	141	100%

Sumber : data di BMT Bina Amaliyah tahun 1998.

Dari sumber data di atas maka dapat diketahui bahwa produk pembiayaan BBA pada urutan pertama dan urutan kedua adalah *qordul hasan.* Hal ini menunjukkan bahwa BBA dan *qardul hasan* resiko dari tidak kembalinya dana sangat kecil dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain.

c. Ketentuan umum Tabungan pada KSM syariah

1) Umum

a) Tabungan hanya diperuntukkan kepada anggota kelompok simpan pinjam (begitu juga untuk penyaluran dalam bentuk pembiayaan diperuntukkan hanya untuk anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) KSM/KSP syariah akan menerbitkan buku tabungan anggota untuk setiap penabung/anggota dan mengadministrasi kartu rekening atas nama anggota.

c) Apabila ada perbedaan saldo antara buku tabungan anggota dengan kartu rekening yang ada pada KSP/KSM, maka sebagai patokan sementara (sampai terdapat penyesuaian) adalah saldo yang berada pada rekening KSP/KSM.

d) Tabungan anggota adalah sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KSP/KSM (besarnya tergantung kepada kebijakan masing-masing KSP/KSM).

2) Penetapan dan pengambilan

a) Besar jumlah minimum untuk setoran awal

b) Besar jumlah minimum untuk setoran selanjutnya

c) Waktu setoran

d) Waktu penarikan/pengambilan

e) Saldo minimal maksimal untuk setiap waktu (setiap hari/minggu/bulan/waktu tertentu)

d. Manfaat Tabungan

1) Manfaat bagi penabung

- Membentuk sikap hemat
- Menyimpan dan mengembangkan permodalan
- Menanamkan rasa percaya diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menyiapkan masa depan yang lebih luas
- Mengendalikan diri dari sikap boros
- Memperoleh bagi hasil
- Dapat membantu orang lain
- Dapat memenuhi kebutuhan yang akan datang secara mendadak
- Secara tidak langsung, mendidik anggota dalam pengaturan ekonomi rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan anggota

2) Manfaat bagi KSM syariah

- Meningkatkan permodalan KSM syariah
- Dapat memenuhi kebutuhan pinjaman anggota
- Dapat digunakan sebagai kepada pihak III
- Meningkatkan SHU sehingga meningkatkan kemampuan untuk membiayai usahanya.
- Memupuk kebnersamaan, saling percaya dan saling bantu-membantu sesama anggota. (SBI,1998;87)

2. Kegiatan Operasional Penyaluran Dana

Kegiatan operasional penyaluran dana kepada masyarakat meliputi pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Pembiayaan menurut UU pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan atau pembagian hasil keuntungan (bagi hasil). (UU RI No. 7 Tahun 1992, 1996 : 4)

Sementara itu menurut UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan mendefinisikan :

> "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban 'melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan". (UU No. 14 Tahun 1967, 1996 : 59).

Dari dua definisi di atas, definisi pertama yang dikeluarkan sebagai koreksi terhadap definisi kedua karena dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 secara otomatis mencabut UU No. 14 Tahun 1967. Secara prinsip kedunya mendefinisikan kredit/pembiayaan dengan istilah yang sama, yakni :

a. Adanya penyediaan bank berupa uang atau yang dipersamakan kepada pihak lain.
b. Peminjam akan mengembalikannya pada suatu saat sesuai dengan yang dijanjikan.

Yang membedakannya hanyalah masalah imbal jasa pemakaian uang tersebut. UU No. 14 Tahun 1967 secara tegas menyebutkan imbalan berupa bunga. Sementara itu UU No. 7 Tahun 1992 menyebutkan imbalan jasa berupa bunga, atau pembagian hasil untungnya (SBI,1998 : 119).

a. Administrasi pembiayaan

Administrasi pembiayaan pada KSM/KSP BMT dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kesatuan kegiatan dari berbagai komponen yang saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan secara sistematis dalam penyelenggaraan pengumpulan dan penyajian informasi pembiayaan KSP/KSM BMT, sebagai alat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi menejemen pada umumnya dan khususnya di bidang pembiayaan.

Administrasi pembiayaan meliputi catatan-catatan yang berkaitan dengan pembiayaan, mulai dari surat permohonan (proposal pembiayaan), data anggota pembiayaan, pembuatan surat-surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengikatan (hak dan kewajiban) antara KSP/KSM dengan anggotanya. (SBI,1998;55)

b. Jenis pembiayan pada KSM syariah BMT

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Kata Mudharabah (المضاربة) berasal dari kata الضرب في الارض yaitu bepergian untuk bepergian untuk berdagang, sebagaimana firman Allah :

وءاخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (المزمل ٢٠)

Artinya : "Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah" Al-muzammil : 20 (Depag. RI, 1971 : 990).

Mudharabah yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan (Hasan, 1997 : 53).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pembiayaan *mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara KSP/BMT dengan anggotanya, dimana KSP/BMT menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha (anggota) melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu aqad pembiayaan, ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah, misalnya 70:30, 65:45, dan seterusnya. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekwensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak KSM syariah BMT sebagai penyedia dana akan menanggung kerugian dan pengusaha dalam hal ini anggota BMT akan menanggung kerugian *manajerial skill* dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh (SBI, 1998 : 56).

- Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan *mudharabah* adalah :
  a) BMT sebagai *kreditur* (*shahibul maal*) yang menyediakan pembiayaan.
  b) *Debitur* atau para *debitur* (*mudharib*) yaitu orang-orang yang menerima pembiayaan. *Debitur* dapat berupa perorangan dan kelompok orang. *Debitur* perorangan bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan *debitur* kelompok orang tanggung jawabnya dilakukan secara tangung renteng artinya semua *debitur* mempunyai tanggung jawab yang sama. Salah satu dapat membebaskan perutangan secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pihak *Terafiliasi*, yaitu pihak yang memberikan jasa kepada BMT, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik dan jasa penilai (Pasal 1 butir 16 huruf c UU No. 7 Tahun 1992) (Sumitro, 1996 : 90).

Dengan sistem *mudharabah* ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak tersebut adalah :

a) Hak pekerja

- Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keuntungannya.
- Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tiadak ada ganti rugi dan tuntutan.
- Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
- Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
- Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya seperti di kota lain yang jauh maka diapun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hak pemilik modal

- Keuntungan dibagi dihadapan hak pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungan.
- Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal (Hasan,1997 : 77).

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi peminjam dengan sistem *mudharabah* sebagai berikut :

a) Pinjaman *mudharabah* (bagi hasil) ini sebaiknya diambil oleh masyarakat atau pengusaha yang sangat membutuhkan modal.

b) Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang bidang usaha, tempat, lokasi, pasar, jumlah biaya yang dibutuhkan dan lain-lain.

c) Peminjam perlu menyadari bahwa yang akan dipinjam merupakan uang milik ummat, oleh karena itu perlu diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

d) Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya, sehingga unsur kejujuran dapat terbaca bank.

e) Peminjam dalam mencicil pinjaman dan bagi hasil harus tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Aziz, 1990 : 98-99).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tata cara pembiayaan *mudharabah* adalah :

a) BMT menyerahkan 100% pembiayaan suatu proyek usaha bagi anggota BMT yang mengajukan proyek usaha.

b) Pengusaha yang mendapat dana di BMT mengelola usaha tanpa ada campur tangan BMT. Namun BMT mempunyai hak untuk mengawasi jalannya proyek.

c) BMT dan anggota sepakat melalui pembicaraan tentang porsi bagian masing-masing.

d) Dan apabila terjadi kerugian sebesar pembiayaan tenaga, waktu, *manajerial skill* serta yang diperolehnya (Syafi dkk, 1992 : 22).

Tujuan pembiayaan *mudharabah* adalah untuk menggabungkan masing-masing potensi, yakni pemilik modal yang tidak memiliki keahlian usaha (*skill*) dengan pemilik proyek yang tidak memiliki modal untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan.

Berakhirnya perjanjian pembiayaan *mudharabah* adalah :

a. *Debitur* telah membayar lunas pembiayaaan yang telah diterimanya.

b. *Kreditur* membatalkan perjanjian pembiayaan *mudharabah* karena *debitur* terbukti melakukan *wanprestasi* diikuti dengan adanya tuntutan dari *kreditur* terhadap pembiayaan *mudharabah* yang telah diterima oleh *kreditur*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Obyek dari pembiayaan musnah yang bukan disebabkan oleh kesalahan *debitur* atau disebabkan oleh keadaan (*OVERMACHT*), seperti obyek pembiayaannya musnah kerena bencana alam.

d. Proyek usaha *debitur* yang dibiayai oleh *kreditur* mengalami kerugian total (*total loss*) sehinga *debitur* tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan penbiayaannya kepada *kreditur*, hal ini terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*), seperti proyek usaha debitur tertimpa bencana alam.

e. *Kreditur* mengakhiri pembiayaan apabila usaha *debitur* terus menerus mengalami kerugian. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh kesalahan dalam analisis penbaiyaan, produk yang dihasilkan *debitur* tidak *marketable* dan sulit untuk dilembangkan menjadi produk lain, adanya *deregulasi* atau peraturan pemerintah yang menghambat pemasaran dari usah *debitur* atau menyebabakan produksi menjadi tinggi tidak sesuai dengan daya beli masyarakat.

2) Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* atau jual beli *aktiva* tetap.

Bai'u Bithaman Ajil merupakan hubungan aqad menjual dengan harga tangguh atau bayaran angsuran. Barang diserahkan kepada pembeli, pembayarannya ditangguhkan dapat dibayar dengan kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual (Aziz, 1990 : 20).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian BBA menurut Warkum Sumitro adalah suatu perjanjian dimana bank membiayai pembelian suatu barang dengan sistem pembayaran angsuran atau cicilan (Sumitro, 1996 : 96).

Pembiayaan dengan BBA pada dasarnya sama dengan pembiayaan *mudharabah*. Bedanya hanya tentang cara pelunasan hutang. Dalam prinsip ini hutang dibayarkan secara tangguh atau cicilan.

Yang perlu diperhatikan adalah lamanya tempo untuk mencicil dan jumlah yang disepakati, perlu dipertimbangkan secara matang oleh calon pemilik barang, sebelum barang yang dimaksudkan dibelikan bank. Hal ini penting untuk menjaga agar kepercayaan bank tidak sampai luntur karena sesuatu hal yang dapat menghalangnya. Sebenarnya bukan hanya itu, tetapi yang lebih penting bagaimana kita berusaha untuk menepati janji yang dibuat sendiri, percaya kepada kemampuan diri, dan mempertahankan harga diri di mata bank dan orang banyak (Aziz, 1990 : 104).

Prosedur dan persyaratan pembiayaan BBA :

- calon peminjam harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan cara menyimpan dana di BMT.
- Bersedia mengikuti pembinaan atau ta'lim yang dilakukan oleh BMT.
- Petugas BMT mendata serta melakukan *interview* terhadap calon peminjam.
- Petugas melakukan *survei* lapangan ke tempat usaha dan rumah calon peminjam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dianalisa hasil *survei* lapangan.
- Rapat pengurus untuk memutuskan disetujui tidaknya pembiayaan. (BMT Bina Amaliyah, September, 1998).

Tujuan pembiayaan BBA adalah untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) yang tidak mampu membeli secara kontan (Sumitro, 1996 : 96).

3) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa orang (badan) pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek (Hasan, 1997 : 53).

Sedangkan *musyarakah* menurut Warkum Sumitro adalah suatu perjanjian dimana BMT menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lain disediakan oleh mitra usaha (Sumitro, 1996 : 92).

Masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajeman proyek atau usaha. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proposal penyerahan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala terjadi kerugian,maka kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing (SBI, 1998 : 56).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar hukum *musyarakah* :

وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين
امنوا وعملوا الصلحت ... (الصاد ٢٤)

Artinya : "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh" As-shaad ayat 24 (Depag. RI, 1971 : 735).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi peminjam dengan pembiayaan *musyarakah* :

a) BMT dan pihak lain mengikat suatu perjanjian untuk mengelola bersama suatu proyek atau usaha. BMT dapat untuk tidak ikut serta mengelola manajeman proyek atau diserahkan sepenuhnya kepada mitra usahanya, maka mitra usaha harus menjunjung tinggi amanah tersebut.

b) Sebelum aqad perjanjian ditandatangani, sebaiknya diperjelas terlebih dahulu antara segala sesuatu yang berhubungan dengan batas perjanjian atau proyek dengan masalah lain.

c) Mitra usaha sedapat mungkin menjauhkan diri dari gejala yang dapat meragukan pihak lain.

d) Mitra usaha perlu menunjukkan sikap jujur, benar, kreatif dan sifat yang Islami lainnya serta selalu menepati janji khususnya dalam mencicil pinjaman, pembukuan dan pembagain keuntungan (Aziz, 1990 : 100).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata cara pembiayaan *musyarakah* :

- BMT akan memberikan fasilitas pembiayaan proyek usaha yang layak berdasarkan prinsip *musyarakah*.
- Dalam pembiayaan ini BMT dengan anggota menyetujui untuk memberikan pembiayaan sesuai proposal yang disepakati.
- Pihak BMT mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajeman perusahaan.
- Semua pihak melalui negosiasi menyetujui nisbah pembagian keuntungan tidak harus sesuai besarnya penyertaaan modal masing-masing namun berdasarkan keikutsertaan secara langsung dalam penanganan usaha.
- Seandainya terjadi kerugian dalam usaha, maka masing-masing tidak bertanggung jawab kecuali sebatas peyertaan modal (BMT Bina Amaliyah, 1998, September).

4) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah yaitu suatu perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan (Sumitro, 1996 : 93).

Sedangkan *murabahah* menurut M. Ali Hasan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (Hasan, 1997 : 54).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *murabahah* :

واحل الله البيع وحرم الربوا ... (البقرة ٢٧٥)

Artinya : " Dan Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba" QS Al-Baqarah ayat 275 (Depag RI,1971 : 69).

Pembagian yang diberikan BMT kepada anggota untuk membelikan barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu pendek yang kurang dari 9 bulan. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga barang yang dinaikkan. Pada jatuh tempo yang ditetapkan, nasabah membayar harga jual yang disepakati kepada BMT.

Adapun tata cara pembiayaan *murabahah* adalah :

- Mula-mula BMT membelikan atau menunjuk anggota sebagai agen atau yang dikuasakan untuk membeli banrang yang diperlukan anggota atas nama BMT.
- Kemudian BMT menjual barang tersebut kepada anggota dengan tingkat harga beli barang ditambah keuntungan.
- Pada saaat jatuh tempo, anggota membayar harga jual barang yang disetujui tersebut kepada BMT (BMT Bina Amali, September, 1998).

5) Pembiayaan *Qordul hasan*

Qordul hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman baik berupa uang maupun barang tanpa persayaratan adaya tambahan atau biaya apapun (Sumitro, 1996 : 97).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan *qardul hasan* merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal dan mempunyai prospek cerah di masa datang. Kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan yang sifatnya darurat. Anggota cukup mengembalikan pinjamannnya sesuai dengan nilai yang diberikan BMT.

Dasar hukum *qardul hasan* :

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه
له أضعافا كثيرة ..... (البقرة ٢٤٥)

Artinya : "Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah swt, pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya sebanyak-banyaknya" Al-Baqoroh ayat 245 (Depag RI, 1971 : 60).

c. Prosedur Pemohonan Pembiayaan

- Calon peminjam mendatangi BMT
- Mengisi data peminjam perorangan
- Mengisi surat permohonan pembiayaan
- Petugas menerangkan konsep BMT dimana calon peminjam harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka simpanan
- Pentugas menjelaskan pada calon peminjam bahwa data yang masuk akan diproses lebih lanjut dan mengadakan perjanjian akan dilakukan *survei* di tempat usaha
- Pada saat dilakukan *survei* di tempat, petugas *survei* mengkroskan antara data yang ada dengan kondisi sebenarnya. Dan mulai direalisasikan ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaknya calon peminjam datang ke BMT tiga hari setelah *survei* tempat usaha

- Petugas lapangan melaporkan hasilnya pada petugas BMT yang lain untuk mengambil keputusan mengenai disetujuinya atau tidaknya pinjaman tersebut.
- Pada saat peminjam mendatangi BMT, petugas memberitahukan keputusan atas pembiayaan yang diajukan.

Cara pengajuan permohonan pembiayaaan :

- Harus menjadi anggota BMT
- Adanya jaminan baik benda bergerak maupun tidak bergerak

d. Prosedur Persetujuan Pembiayaan

- mengisi aqad pembiayaan
- petugas menentukan nomor rekening atas pembiayaan tersebut
- petugas mengisi buku realisasi kredit rangkap dua

  lembar 1 : diserahkan ke anggota

  lembar 2 : arsip BMT
- Petugas menyerahkan uang sebesar pinjaman yang direalisasikan
- Petugas lapangan mengadakan *survei* barang untuk menerobos apa benar pinjaman dari BMT digunakan untuk membeli barang sesuai dengan rencana saat mengajukan pembiayaan, dan menegaskan kesepakatan pembayaraan yang harus dilakukan
- Peminjam dibuatkan kartu pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prosedur penerimaan angsuran pinjaman :

- Anggota datang ke BMT untuk membayar angsuran pembiayaan
- Petugas mengisi bukti setoran pembiayaan rangkap dua
- Petugas mencocokkan antara uang yang diterima dengan jumlah yang tercatat dalam bukti setoran pembiayaan
- Petugas mencatat setoran pembiayaan yang di file sesuai dengan nomor rekening
- Petugas menyerahkan bukti setoran pembiayaan yang asli pada peminjam (BMT Bina Amaliyah, 1998 , September).

e. Akad Pembiayaan

Akad dibuat berdasarkan hasil keputusan panitia pembiayaan yang kemudian dinegoisasikan dengan pemohon untuk membicarakan harga jual, jika pembiayaaannya BBA/*Mudharabah* dan membicarakan nisbah bagi hasil jika pembiayaannya *mudharabah* atau *musyarakah*. Hasil kesepakatan antara KSP/KSM BMT dengan anggota kemudian dituangkan dalam bentuk aqad pembiayaan. Dalam aqad perjanjian ditulis semua hal yang berkenaan dengan pembiayaan yang disetujui.

Yang perlu dituangkan pada aqad pembiayaan pada dasarnya harus mewakili point-point sebagai berikut :

- Hari dan tanggal aqad dibuat
- Para pihak yang terkait
- Saksi-saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bentuk kerja sama atau jenis pembiayaan
- Besar pembiyaan
- Harga jual (untuk pembiayaan BBA dan *mudharabah*) atau nisbah bagi hasil (untuk *mudharabah* dan *musyarakah*)
- Jangka waktu pembiayaan
- Cara pembayaran atau angsuran
- Jaminan (sangsi) (SBI, 1998, 66).

f. Proses Pencairan Pembiayaan

Setelah diketahui bahwa permohonannya disetujui maka peminjam datang ke kantor BMT dan bagian kasir memberikan sejumlah uang sepeerti yang diminta dalam perjanjian. Dalam hal ini semua pembiayaan pencairan pembiayaan seperti tersebut di atas. Namun khusus bagi pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan BBA masih mengalami proses lagi sehingga aqad perjanjian tidak langsung ditandatangani begitu uang diterima nasabah.

Pada pembiayaan *musyarakah* setelah uang diterima nasabah, uang tersebut ditambah dengan modal nasabah lalu dibelikan barang untuk modal yang memulai usahanya. Dari sini modal BMT dan nasabah sudah campur sehingga tidak bisa dipisahkan lagi.

Pada pembiayaan *mudharabah* dan BBA, setelah uang diterima oleh nasabah, maka pihak BMT mengecek lagi apakah uang yang diterima nasabah tadi digunakan habis untuk membeli barang sesuai dengan yang tertera dalam aqad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian, aqad perjanjian bisa ditandatangani. Misalnya uang masih ada dan tidak digunakan lagi maka BMT meminta kembali uang tersebut.

g. Cara Pengembalian Pembiayaan

Sepeti tertera dalam aqad perjanjian, waktu pengembalian pembiayaan dilakukan disesuaikan dengan perjanjian, misalnya dibayar harian, persatu minggu atau perbulan. Bilamana nasabah lalai dalam artian tidak menepati janjinya, BMT mengingatkan terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan. Terhadap nasabah yang memang tidak bisa menepati pengembalian pinjaman tepat pada waktunya, BMT memberikan tenggang waktu guna memberikan waktu yang cukup kiranya untuk bisa menepatinya. Adapun tenggang waktu yang diberikan tersebut, nasabah tidak dikenakan tambahan pembayaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id